

Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Pengamen di Wilayah Jakarta Barat

Muhammad Noer Dafi, Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1943510055@student.budiluhur.ac.id, arsenius.wisnu@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat menggunakan Teori Aktivitas Rutin. Dalam Teori Aktivitas Rutin, kejahatan dapat terjadi jika adanya target yang sesuai, ketiadaan penjaga yang memadai dan pelaku yang termotivasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Narasumber ditentukan dengan kriteria khusus, yaitu anak jalanan yang berusia di bawah 18 tahun dan bekerja sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara kepada informan yaitu anak jalanan yang menjadi pengamen di wilayah Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat disebabkan oleh pendidikan orang tua yang rendah, ekonomi keluarga yang rendah dan pengaruh lingkungan sosial.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Anak Jalanan, Pengamen, Teori Aktivitas Rutin

ABSTRACT

This study discusses the exploitation of street children as buskers in the West Jakarta area using the Routine Activity Theory. In Routine Activity Theory, crime can occur in the presence of suitable targets, a capable guardian and motivated offender. The method used in this study uses a descriptive qualitative method. The informants were determined by special criteria, namely street children under 18 years of age and working as buskers in the West Jakarta area. Data collection techniques in this study included observation, documentation and conducting interviews with informants, namely street children who became buskers in the West Jakarta area. The results showed that the exploitation of street children as buskers in the West Jakarta area was caused by the parents low education, low family economy and social influences.

Keywords: *Children Exploitation, Street Children, Buskers, Routine Activity Theory*

Pendahuluan

Tuhan memberikan anugerah berupa anak, yang harus selalu dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Anak adalah harapan bangsa di masa depan. Pengakuan Internasional terhadap hak anak diakui oleh PBB melalui Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau konvenan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar bangsa, instansi pemerintah, dan sebagainya. Karena setiap perjanjian mengikat secara hukum dan politik, maka konvensi tersebut merupakan hukum internasional atau instrumen internasional untuk mengatur tentang hak anak (KemenPPPA, 2003).

Banyak negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai perjanjian Internasional, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. 187 negara telah meratifikasinya sampai tahun 1996 (Caroline, 2012). KHA merupakan bagian dari terwujudnya hak-hak anak terdiri dari 54 pasal yang isinya wajib dilaksanakan oleh negara-negara yang meratifikasinya. Pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi KHA, kemudian pada 5 Oktober 1990 mulai berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.” Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pedoman tersebut dengan mengadopsi kesepakatan Internasional dalam bentuk program-program untuk anak. Hal ini untuk menunjukkan penghargaan terhadap anak dengan mempertahankan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, sangat penting bahwa negara memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan hidup, mengawasi tumbuh kembang anak serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Pasal 28B (2) Undang-Undang 1945. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi negara di masa depan. Namun, mereka juga merupakan individu yang paling rentan dan sering kali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Meskipun banyak negara telah meratifikasi Konvensi ini, masih banyak pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di seluruh dunia.

Pelanggaran karena begitu banyaknya anak yang bekerja pada usia sekolah hal ini merupakan permasalahan yang serius. Dalam kenyataannya, pekerja anak bukan sekadar anak melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah, tetapi lebih dari itu berkaitan dengan pekerjaan berbahaya, eksploitasi, tidak dapat dijangkaunya akses pendidikan, masalah psikologis dan masalah sosial. Banyaknya kasus anak masuk dalam klasifikasi bentuk pekerjaan terburuk yaitu: anak bekerja sebagai pelacur, anak bekerja di sektor konstruksi, anak bekerja di jermal, anak bekerja di jalan, anak bekerja di pertambangan, anak bekerja sebagai penyelam mutiara, anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak bekerja sebagai pemulung, anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, anak bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, anak bekerja di perkebunan, anak bekerja di industri rumah tangga, anak

bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya (Harahap, 2013).

Kasus perlindungan khusus anak yang diadukan oleh masyarakat berjumlah 2.982 kasus pada tahun 2021. Dominasi 6 kasus tertinggi pada kluster perlindungan khusus anak yaitu pertama, kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 1.138 kasus; kedua, kasus anak korban kejahatan seksual sebanyak 859 kasus; ketiga, kasus anak korban pornografi dan kejahatan *cyber* sebanyak 345 kasus; keempat, kasus anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 175 kasus; kelima, kasus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 147 kasus; dan keenam, kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Dilihat dari sisi pelaku, kekerasan fisik atau psikis terhadap korban umumnya dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup beragam, yaitu teman, tetangga, kenalan, orang tua, oknum pendidik, tenaga kependidikan di satuan pendidikan, dan oknum aparat. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik atau psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara (KPAI, 2022).

Deklarasi "*World Fit for Children*" dilakukan melalui forum Internasional, negara lain termasuk Indonesia bersepakat dalam menempatkan kepentingan anak dengan pemenuhan dan pemberian hak terhadap mereka. Pada tanggal 20 November 1989 deklarasi ini dilakukan di Amerika Serikat dan kemudian pada tanggal 2 September 1990 disahkan. Berdasarkan deklarasi tersebut, pada tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membentuk Kota Layak Anak (KLA). Dalam Peraturan nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA dijelaskan sebagai sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuan dari KLA adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan agar hak-hak anak dapat terpenuhi (Patilima, 2017).

Namun ironisnya realitas yang ada di Indonesia menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan predikat tersebut terutama kota besar seperti Jakarta. Sebagai kota yang menyandang penghargaan Kota Layak Anak di tahun 2021 (puspa.jakarta.go.id, 2022), Sepertinya Provinsi DKI Jakarta memerlukan evaluasi terkait tingginya kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merujuk pada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial tidak dapat terpenuhi secara memadai dan wajar (Suleman, Pakaya, & Daud, 2019). Rintangan, tantangan, dan gangguan tersebut dapat meliputi kemiskinan, keterasingan, kekurangan kemampuan, ketidakmampuan sosial, keterbelakangan, isolasi, atau lokasi yang terpencil dan perubahan lingkungan yang tidak mendukung, seperti bencana alam. Pada tahun 2019, tercatat ada 2.661 individu yang mengalami kondisi tersebut, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi tetap cukup tinggi yaitu 2.169 orang, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 2.659 orang (BPS, 2022). Dari

dua puluh enam jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia telantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin dan lain sebagainya, salah satunya ialah anak jalanan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Anak Jalanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No.	Kota Administrasi	2021
1.	Jakarta Barat	38
2.	Jakarta Selatan	134
3.	Jakarta Pusat	4
4.	Jakarta Timur	12
5.	Jakarta Utara	17

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang telah diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan di Suku Dinas Sosial paling banyak di Wilayah Jakarta Selatan berjumlah 134 orang, sedangkan Jakarta Barat tertinggi kedua sebanyak 38 orang. Kemiskinan, kepribadian menyimpang, dan faktor eksternal melatarbelakangi keberadaan anak jalanan. Pada umumnya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan jalanan berasal dari keluarga miskin. Keadaan ini dapat terjadi ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Dalam keadaan tertentu, anak jalanan tidak memiliki kekuatan mental dan emosional yang cukup, mereka dihadapkan pada dunia jalanan yang keras dan cenderung berdampak negatif pada tumbuh kembang dan pembentukan kepribadiannya secara psikologis (Astri, 2014).

Menurut Farid yang dikutip oleh Bagong Suyanto (2010) dalam buku Masalah Sosial Anak, yang membahas pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sebenarnya bukanlah kelompok yang seragam. Mereka memiliki perbedaan dalam pekerjaan, hubungan dengan orang tua atau orang terdekat, waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan di jalanan, serta jenis kelamin. Secara umum, anak jalanan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. ***Children on the street***, yaitu anak yang melakukan kegiatan bekerja di jalan, tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan keluarganya. Sebagian penghasilan mereka dalam kategori ini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya karena tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung oleh si anak karena keluarga tidak dapat menyelesaikannya. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah memberikan kontribusi untuk

mendukung keuangan keluarga mereka, karena kedua orang tua tidak mampu menanggungnya

2. ***Children of the street***, yaitu anak yang terlibat penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa dari mereka masih memiliki hubungan baik dengan keluarganya, namun frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antaranya karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kategori ini sangat rentan terhadap perlakuan salah baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
3. ***Children from families of the street***, yaitu anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak ini memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat, tetapi kehidupan mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dalam kategori ini adalah, penampungan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi atau bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan dapat ditemukan di kolong jembatan, rumah-rumah liar di sepanjang rel kereta api dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Penggambaran eksploitasi pada anak jalanan sering kali dipandang sebagai hal yang biasa atau bahkan wajar. Anak jalanan merupakan kelompok rentan dan rawan sehingga sering menjadi korban berbagai bentuk penindasan dan kekerasan. Selain itu, mereka juga sering kali dianggap sebagai pengemis atau pengamen yang tidak memiliki masa depan yang cerah, sehingga sulit untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Pada kenyataannya, penggambaran ini tidak benar dan berbahaya, memandang anak jalanan sebagai objek yang rentan dan tidak berdaya hanya akan memperkuat sikap negatif terhadap mereka dan memperburuk situasi mereka. Selain itu, hal ini juga dapat mengaburkan fakta bahwa kejahatan pada anak jalanan bukanlah sebuah masalah individual, melainkan lebih bersifat struktural dan sistematis. Tindak kekerasan yang berupa penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak, pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, keluarga atau perorangan (Pasalbessy, 2010).

Fenomena eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan masih banyak terjadi di kota besar termasuk Jakarta. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak, namun modus kejahatan ini semakin beragam seiring dan meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang tidak merata mengakibatkan kesulitan perekonomian hingga ke unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan atas hak-hak terhadap anak tidak mampu memenuhinya, sehingga memanfaatkan anak membantu perekonomian keluarga. Sering kali, dengan pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan, menyulitkan anak untuk memperoleh pekerjaan formal yang sesuai, dan kemudian mereka akan lebih banyak terlibat di sektor informal. Dari sektor ini umumnya mereka bekerja sebagai pedagang asongan, penjual koran, serta menjadi pengamen. Anak yang terlibat pada aktivitas ekonomi jalanan ini yang kemudian dikenal dengan istilah anak jalanan. keberadaan pekerja anak jalanan merupakan suatu dilema sosial. Pada saat mereka telah berada pada jalan, akan ada persoalan sosial

lain yang berkaitan yaitu problem pendidikan, sosialisasi, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, menurut John W. Creswell (2013), metode penulisan kualitatif merupakan suatu teknik untuk menggambarkan serta memahami suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh sekelompok individu atau orang. Proses penulisan kualitatif meliputi beberapa tahapan penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari narasumber, menganalisis data secara induktif dari tema yang spesifik sampai tema yang umum, dan menganalisis makna data. Laporan akhir dari penulisan ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Semua orang yang terlibat dalam teknik penulisan ini harus menerapkan cara pandang penulisan yang bergaya induktif, fokus terhadap makna individual, serta mampu menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sukmadinata (2017) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terdapat, baik itu fenomena alamiah ataupun buatan manusia. Jenis penelitian ini mencakup aktivitas, sifat-sifat, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Menurut Nazir (1988) metode deskriptif adalah cara untuk menginvestigasi keadaan sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau ilustrasi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2005) digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk ntuk memperdalam penelitian di antaranya melalui:

1. Data Primer, yang dilakukan dengan turun ke lapangan sebagai berikut:
 - a. Wawancara kepada narasumber 3 orang anak pengamen jalanan, 3 orang tua yang anaknya menjadi pengamen, 2 narasumber ahli sebagai informan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan.
 - b. Observasi dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan di pertigaan lampu merah Jalan Panjang, Kedoya dan lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat. Data didapatkan dari pengamatan secara langsung tingkah laku, tindakan, serta interaksi yang berlangsung dalam kegiatan penelitian di lapangan.
2. Data sekunder, yang digunakan untuk penunjang daripada data primer dan hasil wawancara yang dilakukan dan menganalisis dari beberapa sumber data yang berada dari jurnal, buku, media massa dan regulasi

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat 8 narasumber di antaranya adalah, 3 narasumber anak yang bekerja menjadi pengamen, 3 orang tua yang anaknya menjadi pengamen dan 2 narasumber ahli. Profil narasumber yang telah penulis wawancarai dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Profil Narasumber

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	DV	14 Tahun	Laki-laki	Pengamen
2.	JS	13 Tahun	Perempuan	Pengamen
3.	AL	12 Tahun	Perempuan	Pengamen
4.	Ibu TR	32 Tahun	Perempuan	Orang tua pengamen
5.	Ibu LH	30 Tahun	Perempuan	Orang tua pengamen
6.	Ibu NR	43 Tahun	Perempuan	Orang tua pengamen
7.	Ir. FB. Didiek Santosa	57 Tahun	Laki-laki	KemenPPPA
8.	Saskia Lydiani, S.Pd., M.Si.	64 Tahun	Perempuan	Konselor Anak

Sumber: Wawancara pribadi oleh penulis

Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang dan tidak dapat dipisahkan darinya, karena dengan pendidikan seseorang dapat berkembang, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan, mengubah *mindset* tentang hidup, dan manusia dapat menuju ke masa depan yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik maka akan mengakibatkan seseorang cenderung tidak memiliki keterampilan, tidak dapat berkembang dengan baik, rendahnya pengetahuan sehingga kurang memadai untuk kehidupannya.

Tingkat pendidikan orang tua anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat dapat di kategorikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena tidak lulus sekolah dasar karena sejak kecil sudah bekerja di jalanan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu TR yang mengatakan bahwa:

“Sekarang apa-apa kerja syaratnya harus ada ijazah, saya ga punya, sedangkan saya dari kecil udah di jalanan, jadi pengamen.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Sama halnya dengan Ibu TR, Ibu LH yang merupakan orang tua dari DV mengatakan bahwa ia hanya menyelesaikan pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah dasar dan merasakan sangat sulitnya mencari pekerjaan.

“Ya pengennya sih gitu, tapi saya cuma lulusan SD, sedangkan sekarang kerjaan minimal ijazah SMA.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Ibu NR juga mengatakan hal yang sama, karena ia tidak memiliki ijazah, maka dari itu ia mencari pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan uang dengan menjadi pengamen.

“Ya gimana ya mas, saya engga punya ijazah, susah nyari kerja, jadi nyari kerjaan yang gampang ajalah ngamen yang penting halal buat makan dan kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara dengan Ibu NR).

Dengan tingkat pendidikan orang tua yang tergolong rendah menyebabkan ketidakpedulian mereka tentang fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak yang seharusnya melekat pada anak, pola asuh yang salah sehingga orang tua menyepelkan dan membenarkan apa yang dilakukannya dengan mendidik agar anaknya dapat mandiri dan membiarkan anaknya menjadi seorang pengamen. Seperti yang dikatakan oleh Ibu TR bahwa:

“Sebenarnya dia engga seneng gitu, karena kan misalnya dia engga ngamen ibaratnya jajan nya engga puas, jadi mau engga mau dia seneng dengan cara dia ngamen dia bisa beli ini beli itu.” (Wawancara dengan Ibu TR).

”Ya kalo emang dia apa yang dia pengen ya harus di turutin misalnya minta makanan apa mau beli baju apa turutin, tapi dia ngerti nyari sendiri, ya itu enaknya.” (Wawancara dengan Ibu TR).

“Saya yang pegangin duitnya nanti kalo udah cukup baru kita beli.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Dalam kesempatan wawancara pelaku orang tua mengungkapkan bahwa mereka membiarkan anaknya mengamen karena mau tidak mau, jika si anak ingin uang jajan, mereka harus ikut terlebih dahulu yaitu dengan mengamen. Pada dasarnya mereka ingin mendidik anak-anak supaya menjadi mandiri, tentunya harus ada batasan dalam kemandirian itu, pada kenyataannya orang tua secara langsung melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab anak.

“Tadinya kan saya ngamen sendiri, suka ngamen disini sama temen-temen, anak saya diajak tuh ngerasain, jadi kalo minta apa kan karena dia ikut, dibeliin.” (Wawancara dengan Ibu LH).

“Saya mah sebenarnya anak saya di rumah ngaji solat, cita-cita saya pengen banget kaya gitu, tapi karena ekonominya begini mau engga mau ngamen bantu keluarga.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Faktor Ekonomi

Situasi ekonomi keluarga anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat dapat disebut ke dalam kehidupan ekonomi ke bawah. Pekerjaan orang tua yang tidak tetap dan juga ada yang hanya sebagai pengamen membuat keadaan perekonomian keluarga menjadi sulit. Seperti yang dikatakan oleh Ibu LH berikut ini.

“Itu saya kontrakan sepetak aja cuma buat tidur sama perabotan 800 ribu. Hampir lah sejuta sama voucher listrik dan air. Makanya kadang saya kalo engga mau jalan pusingnya disitu. Grab dapetnya 100 atau 150 dapet, tapi kan sekarang duit 100 aja sehari abis.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Begitu pun yang disampaikan oleh Ibu TR kepada penulis mengenai keadaan ekonomi keluarganya yang sulit.

“Suami kerjanya dekorasi pasang-pasang di gedung-gedung gitu kalo ada panggilan doang, kalo engga ada yaudah mau engga mau saya yang harus terjun.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Ibu NR juga berkata demikian, bahwa penghasilan yang minim dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat ia membantu mencari nafkah juga.

“Ya engga cukup mas, kebutuhan banyak, buat bayar kontrakan, buat keperluan anak sekolah juga, makanya saya bantu nyari juga.” (Wawancara dengan Ibu NR).

Hal serupa juga dirasakan oleh JS, akibat ditinggal ayahnya yang tidak mau bertanggung jawab menafkahi dan ibunya yang meninggal setahun lalu pada akhirnya ia yang menjadi tulang punggung keluarga, yang saat ini tinggal bersama neneknya. Ia tidak bisa melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena terkendala biaya dan terpaksa menjadi pengamen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya mendaftar sekolah.

“Sebenarnya udah lulus SD mau masuk SMP tapi dananya kurang jadi belum daftar masuk SMP.” (Wawancara dengan JS).

“Iya duitnya engga ada, padahal pengen banget sekolah. Makanya aku lagi ngumpul duit buat sekolah.” (Wawancara dengan JS).

Faktor Sosial

Pengaruh lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bergaul orang tua dapat mempengaruhi pola asuh terhadap anak-anaknya. Orang tua yang sejak kecil sudah turun ke jalan menjadi pengamen, besar kemungkinan untuk mengajak anak-anak mereka untuk ikut mengamen saat ini. Seperti yang dikatakan oleh para informan orang tua anak yang menjadi pengamen berikut ini.

“Udah ngamen dari umur 7 tahun, bolak balik grogol, cengkareng, pesing, sini.” (Wawancara dengan Ibu TR).

“Keinginan sendiri, karena pengen jajan ngga bisa mama ga punya duit.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Ibu TR mengatakan sudah sejak kecil menjadi pengamen, karena keadaan ekonomi orang tuanya yang membuat ia tidak bisa jajan. Banyak suka duka menjadi pengamen, karena mempunyai pergaulan yang berprofesi sama menjadi seorang pengamen, maka hal itu dibuat menjadi senang.

“Duka nya kalo ketangkep dingsos, sukanya karena ketemu temen-temen setiap hari. Jadi pusing engga pusing ada temen-temen jadi enak.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu LH bahwa ia sudah sejak kecil menjadi pengamen dan mempunyai pergaulan yang sama, berprofesi sebagai pengamen.

“Ngamen dari kecil.” (Wawancara dengan Ibu LH).

“Tadinya kan saya ngamen sendiri, suka ngamen disini sama temen-temen, anak saya diajak tuh ngerasain, jadi kalo minta apa kan karena dia ikut, dibeliin.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Ibu NR juga mempunyai teman yang berprofesi sama sebagai pengamen dan sering bertemu dalam kegiatan mengamen tersebut.

“Ya saya sih ada temen ngamen juga tapi beda daerah rumah, kita ketemu pas ngamen aja.” (Wawancara dengan Ibu NR).

Oleh karena itu, orang tua beranggapan bahwa perbuatan tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan ditambah lagi dengan keadaan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi yang membuat si anak melakukan hal yang sama menjadi pengamen dan pada akhirnya orang tua mendorong anaknya untuk ikut menjadi seorang pengamen agar dapat menghasilkan uang.

Analisis Eksploitasi Anak dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin

Routine Activity Theory (Teori Aktivitas Rutin) menjelaskan bahwa secara tidak langsung kerentanan seseorang dalam menjadi sasaran kejahatan berada pada aktivitas rutin sehari-hari. Aktivitas rutin seseorang yang dilakukan sehari-hari akan meningkatkan kerentanan baik kondisi atau situasi orang tersebut, hal tersebut membuat angka kejahatan meningkat itu bukan hanya karena bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, melainkan karena meningkatnya kesempatan yang dilakukan oleh korban (tanpa kesadaran) sehingga pelaku dapat melakukan aksi kejahatan tersebut (Cohen & Felson, 1979). Dalam teori aktivitas rutin, kejahatan terjadi ketika ada tiga unsur yaitu:

Suitable Target

Suitable Target (target yang sesuai) dapat dikatakan sebagai orang yang rentan atau sesuai untuk menjadi sasaran kejahatan. Kerentanan seseorang untuk menjadi sasaran kejahatan dapat dilihat berdasarkan rutinitas anak dalam keseharian. Dari rutinitas harian orang tua yang sehari-hari tinggal sama anak, pelaku sangat berpeluang melakukan aksi kejahatan melakukan eksploitasi terhadap anaknya menjadi pengamen jalanan. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting, bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme *survival* untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua (Setiamandani, 2012).

Hal ini seperti keterangan dari Ibu NR yang mengatakan bahwa anaknya dengan mudah diajak mengamen karena penurut dan tidak akan berani menolak karena takut dengan orang tua.

“...anak saya nurut kalo dibilangin sama saya lagian dia juga takut kalo saya marahin.” (Wawancara dengan Ibu NR).

Sifat anak yang mudah diiming-imingi merupakan target yang sesuai untuk pelaku yaitu orang tua mengimingi kepada anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus ikut mengamen terlebih dahulu.

“Tadinya kan saya ngamen sendiri, suka ngamen di sini sama temen-temen, anak saya diajak tuh ngerasain, jadi kalo minta apa kan karena dia ikut, dibeliin.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saskia bahwa anak mudah dimanipulasi dan diiming-imingi menunjukkan kerentanannya sebagai anak. Kepolosan anak yang membuat ia tidak bisa menyuarkan haknya.

“Nah itu karena dari kecil anak itu dibiasakan untuk punya pandangan pendapatnya sendiri, di rumah juga harus tunduk dan patuh dan ikut pada tuntutan orang tua, ya dimanipulasi, diiming-imingi, namanya anak, apapun akan diikutin.” (Wawancara dengan Saskia Lydiani).

“Anak itu engga bebas menyuarkan haknya, apa yang disuruh orang tua biasanya harus tunduk dan patuh, harus diturutin gitu ya. Pada dasarnya semua anak-anak itu masih rentan, dia engga punya sikap untuk menolak, sementara sikap harusnya memang dibangun di rumah, kapan kita mengatakan tidak untuk hal-hal yang kita pikir akan merusak kita, itu adalah peran orang tua.” (Wawancara dengan Saskia Lydiani).

Kerentanan anak menjadi sasaran kejahatan karena kondisinya yang alami masih ketergantungan dari kebutuhan dasar mereka seperti makan, tempat tinggal dan jajan. Anak berusaha memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya.

“Namanya anak kan masih labil ya, cara berpikirnya juga belum matang maka dari itu dia harus dilindungi hak asuhnya dan dipenuhi hak-haknya. Mereka masih membutuhkan pengetahuan dan pengalaman, nanti

pengetahuan itu bisa melalui makanya wajib belajar 12 tahun, waktunya sekolah ya sekolah, belum waktunya bekerja yang jangan dipaksakan, kalo dipaksakan itu kesalahan didikan orang tua dan bahkan masyarakat.” (Wawancara dengan Didiek Santosa).

Seperti yang di katakan oleh Ibu TR bahwa ia berhadap anaknya mau diatur. Ia mendidik anaknya untuk mandiri bisa mencari uang sendiri untuk jajan meskipun awalnya anak tersebut tidak menyukai itu.

“Harapan saya jadi anak yang soleh mau diatur sama orang tua jangan banyak neko-neko gitu udah itu aja.” (Wawancara dengan Ibu TR).

“Sebenarnya dia engga seneng gitu, karena kan misalnya dia engga ngamen ibaratnya jajan nya engga puas, jadi mau engga mau dia seneng dengan cara dia ngamen dia bisa beli ini beli itu.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Sama halnya dengan Ibu LH, ia mengajak anak-anaknya untuk mengamen agar penghasilan yang didapatkan dapat lebih besar.

“Ya kalo lagi ini kan karena banyak ya, ya kadang 100, 150 dapet kalo lagi rame kaya kemarin tahun baru lumayan dapet 200 bertiga.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari keterangan di atas adalah anak-anak merupakan individu yang masih polos, mudah diatur, mudah diiming-imingi dan bisa dimanipulasi, relasi kuasa yang dibangun antara orang tua terhadap anak, menjadikan anak tunduk dan patuh serta takut akan dimarahi. Hal itu yang menjadikan anak sebagai target yang sesuai untuk dieksploitasi oleh pelaku yaitu orang tuanya sendiri.

Absence of Capable Guardian

Absence of capable guardian bisa diartikan sebagai penjagaan untuk melindungi serta mencegah seseorang menjadi sasaran kejahatan. Penjagaan di sini misalnya bisa berupa pengawasan dari orang tua, lingkungan, penggunaan anjing penjaga di rumah, patroli hansip pada sistem keamanan lingkungan (siskamling), strategi pencegahan kejahatan lainnya maupun pemanfaatan dari teknologi keamanan seperti *cctv* yang digunakan (Burke, 2009).

Keluarga merupakan tempat pertama tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Oleh karena itu, keluargalah yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan anak. Perasaan kasih dan sayang serta perhatian dari orang tua akan membuat tumbuh kembang anak dengan baik dan memiliki perasaan bahagia. Namun sebaliknya, jika sikap orang tua yang acuh, bersikap kasar terhadap anak, hubungan orang tua (ayah dan ibu) yang tidak harmonis dan lain sebagainya akan berdampak kepada anak yang pada akhirnya mudah stres dan cenderung kurang bahagia.

“Tentunya pemenuhan hak pendidikan itu menjadi penting, pengasuhan juga menjadi penting, kalo anaknya labil mudah dipengaruhi, apalagi situasi rumah ibunya ada KDRT, ya anaknya labil sehingga drop keluar rumah mencari kesenangan bersama anak-anak yang lain dengan kasus yang sama akhirnya cari duit buat beli narkoba.” (Wawancara dengan Didiek Santosa).

Pertengkar di depan anak hingga perceraian yang dialami oleh orang tua dapat mempengaruhi anak menjadi anak jalanan tak terkecuali pengamen. Bila dilihat berdasarkan kasus eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan ini, ketiadaan peran orang tua dalam melindungi dan melakukan penjagaan terhadap anak sehingga mereka menjadi sasaran dari kejahatan eksploitasi. Seperti yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

“Kalo papa aku mah udah cerai sama mama aku. Jadi papa aku udah engga mau tanggung jawab. Mama aku udah engga ada jadinya aku sama nenek.” (Wawancara dengan JS)

Anak memilih untuk menjadi seorang pengamen, karena tidak tercukupinya kebutuhan akibat dari orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan, mereka merasa bahwa ketika di dalam rumah tidak mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian yang utuh dari orang tuanya, sehingga mereka lebih memilih untuk memiliki kegiatan di jalanan.

Menurut Saksia, perlunya edukasi yang diberikan kepada orang tua anak pengamen jalanan, bahwa tindakan eksploitasi anak itu tidak benar dan pentingnya edukasi secara berkelanjutan oleh lembaga terkait.

“Perlu juga seminar atau pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada orang tua anak pengamen jalanan, lalu solusi bagaimana memberikan kesempatan pekerjaan, jangan hanya melarang mereka melakukan eksploitasi terhadap anak saja, tapi dibarengi dengan solusi selanjutnya yaitu menyediakan wadah pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan. Jadi memang ini PR bersama, bukan hanya dinas sosial doang, engga cuma pendidikan doang, semuanya harus sama-sama secara simultan untuk mencegah permasalahan eksploitasi anak ini.” (Wawancara dengan Saskia Lydiani).

Motivated Offender

Motivated offender atau pelaku yang termotivasi adalah orang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya (Burke, 2009). Menurut Didiek Santosa, dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan juga eksploitasi anak, pelakunya ada yang anak dan ada juga orang terdekat dari korban, salah satunya adalah orang tua. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

“Kalau dari keluarga yang miskin, terpinggirkan, untuk makan mungkin susah, orang tuanya bisa saja mengeksploitasi anaknya, tapi kalo ada

aturan harusnya tidak boleh. Kalo namanya miskin, akses pendidikan sulit dicapai, itulah jadi kepala keluarga engga mudah, jadi hak-hak anak harus dipenuhi, sandang, pangan dan papan.” (Wawancara dengan Didiek Santosa).

Dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengamen ini, pelaku termotivasi karena keadaan ekonomi yang tidak tercukupi maka membuat ia harus turun ke jalan membantu perekonomian keluarga, seperti pada hasil wawancara berikut ini:

“Itu saya kontrakan sepetak aja cuma buat tidur sama perabotan 800 ribu. Hampir lah sejuta sama voucher listrik dan air. Makanya kadang saya kalo engga mau jalan pusingnya disitu. Grab dapetnya 100-150 dapet, tapi kan sekarang duit 100 aja sehari abis.” (Wawancara dengan Ibu LH).

Kemudahan yang membuat orang tua mengajak anaknya untuk menjadi pengamen jalanan

“Apa yang paling instan tanpa harus melamar pekerjaan, “ah susah nyari kerjaan pake seleksi segala macam” sementara mungkin sorry orang tuanya ngga sekolah, dia pikir secara akademis dia engga mungkin bersaing dengan orang-orang lain yang punya pendidikan yang cukup memadai, kan akhirnya anak dipekerjakan oleh dia sendiri.” (Wawancara dengan Saskia Lydiani)

Pelaku termotivasi jika mereka mengajak anak-anaknya maka penghasilan yang didapatkan akan lebih besar.

“Ya kalo lagi ini kan karena banyak ya, ya kadang 100, 150 dapet kalo lagi rame kaya kemarin tahun baru lumayan dapet 200 bertiga.” (Wawancara dengan Ibu LH).

“Iya berdua penghasilannya segitu antara 100 – 150, kalo sendiri cuma dapet 60 – 80.” (Wawancara dengan Ibu NR)

Pola asuh yang salah dari orang tua yang membentuk kepribadian itu terus berlanjut turun-temurun seperti yang dikatakan Ibu TR bahwa ia sudah sejak umur 7 tahun menjadi pengamen karena permasalahan ekonomi keluarganya dan orang tua Ibu TR membiarkan hal tersebut.

“Ya dia terharu punya anak kayanya mau nyari duit sendiri tanpa minta sama orang tua.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Hal inilah yang membentuk kepribadian Ibu TR dalam menerapkan pola asuh ke anak-anaknya pada saat ini bahwa mereka harus belajar mandiri mencari penghasilan sendiri terlepas dari status mereka yang masih anak-anak dan masih menjadi tanggung jawab orang tua.

“Karena kan misalnya dia engga ngamen ibaratnya jajan nya engga puas, jadi mau engga mau dia seneng dengan cara dia ngamen dia bisa beli ini beli itu.” (Wawancara dengan Ibu TR).

“Ya kalo emang dia mau apa yang dia pengen ya harus di turutin misalnya minta makanan apa mau beli baju apa turutin, tapi dia ngerti nyari sendiri, ya itu enaknyanya.” (Wawancara dengan Ibu TR).

“Iya, saya yang pegangin duitnya nanti kalo udah cukup baru kita beli.” (Wawancara dengan Ibu TR).

Didikan yang keliru dari orang tua mengajarkan anaknya untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga.

“Kalo saya sih mendidik anak engga gimana-gimana orang saya juga engga sekolah, yang penting dia nurut sama orang tua, sekolah tetep jalan, tapi kalo bisa ya bantu orang tua juga, buat jajan sendiri kan lumayan kalo ikut ngamen.” (Wawancara dengan Ibu NR).

Menurut Saskia, pengajaran yang diberikan oleh orang tua seharusnya dibangun dari rumah agar anak mempunyai sikap dan prinsip yang jelas menuju fase-fase perkembangan hidupnya hingga dewasa.

“Pola-pola pengajaran kaya gitu awalnya harusnya dari rumah, dari orang tua yang sadar bahwa nilai-nilai itu harus dimiliki oleh anaknya, supaya anaknya pun di masyarakat bisa diterima. Orang tua yang menyadari bahwa saya punya anak, saya mau anak saya tumbuh dan berkembang secara normal yang mengikuti norma yang ada di masyarakat.” (Wawancara dengan Saskia Lydiani)

Berdasarkan analisis di atas kita sudah mengetahui kejahatan eksploitasi anak ini memiliki berbagai unsur seperti pada teori aktivitas rutin, mulai dari adanya target yang sesuai, ketiadaan pengamanan yang memadai, serta pelaku yang termotivasi yang membuat unsur pendukung terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen di wilayah Jakarta Barat menurut temuan di lapangan yaitu disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua, di mana mereka tidak memahami hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Pendidikan minim orang tua juga berdampak kepada sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sehingga taraf perekonomian menjadi rendah dan tuntutan ekonomi yang tinggi pada akhirnya membuat orang tua melakukan eksploitasi kepada anaknya agar bisa menghasilkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak anak jalanan sebagai pengamen yang menghabiskan waktunya untuk bekerja dibandingkan untuk menikmati masa-masa bermain karena tuntutan ekonomi yang harus ditanggung sang anak untuk membantu orang tua mencari nafkah. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial

pergaulan orang tua yang berprofesi sama sebagai pengamen, membawa mereka mengajak anak-anaknya untuk ikut mengamen.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan eksploitasi anak dalam fenomena anak jalanan menggunakan teori aktivitas rutin. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa kerentanan seseorang dalam menjadi sasaran kejahatan berada pada aktivitas rutin sehari-hari. Dalam teori aktivitas rutin, kejahatan akan terjadi ketika tiga hal dibawah ini ada, yaitu: pertama, adanya target yang sesuai karena anak merupakan individu yang rentan atau sesuai untuk menjadi sasaran kejahatan. Sifat anak yang polos, mudah diiming-imingi, penurut, mudah dimanipulasi, tunduk dan patuh terhadap orang tua, menjadikan anak target yang sesuai untuk dieksploitasi oleh orang tuanya. Kedua, ketiadaan penjaga yang memadai seperti peran orang tua dalam melindungi dan melakukan penjagaan terhadap anak ini tidak berjalan, orang tua yang seharusnya menjadi perlindungan utama, justru malah menjadi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anaknya. Kemudian unsur lain yang dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kejahatan eksploitasi anak yaitu keterlibatan pemerintah misalnya seperti melakukan edukasi terhadap orang tua yang merupakan pelaku, penertiban yang masif terhadap aktivitas pengamen jalanan ini dan tentunya dibarengi dengan solusi menyediakan wadah lapangan pekerjaan agar tidak membuat mereka turun ke jalan kembali. Ketiga, pelaku yang termotivasi karena keadaan ekonomi yang tidak tercukupi maka membuat ia harus turun kejalan mengajak anak-anaknya dan jika anak ikut mengamen, maka penghasilan yang didapatkan akan lebih besar.

Daftar Pustaka

- Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. *Jurnal Aspirasi*, 5(2), 145-155.
- BPS. (2022). *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Burke, T. (2009). Routine Activity Theory. In Janet K. Wilson (Ed), *The Preager Handbook of Victimology*. Preager, 232-233.
- Caroline, L. K. (2012). Implementasi Hak-Hak Anak Jalanan. *Jurnal: Universitas Atma Jaya*, 1-50.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44, 588-608.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed terj. Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar*.

- Harahap, R. H. (2013). Identifikasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Di Kota Tanjungbalai. *Dupak Dosen Universitas Sumatera Utara*, 1-61.
- KemenPPPA. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- KPAI. (2022). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16 (3), 8-13.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13, 39-55.
- puspa.jakarta.go.id. (2022). *Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 74-81.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suleman, S., Pakaya, R., & Daud, Y. (2019). Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, 4(1), 30-39.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group